

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR: 055/D.09/R/V/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA NOMOR 109/D.09/R/X/2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOORDINATOR PENGAWAS
LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL - INSTITUT KESENIAN JAKARTA (LPI – IKJ) PERIODE 2022 – 2024**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Memperhatikan : Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 109/D.09/R/X/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas Lembaga Pengawas Internal - Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) Periode 2022 – 2024.
- Menimbang : a. bahwa tugas dan tanggung jawab LPI dalam melakukan audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian atas keuangan, sumber daya manusia, pengembangan, sarana- prasarana, dan aset fisik dan non fisik, proses pengadaan/perbelanjaan barang dan jasa di IKJ diperlukan konsentrasi dan perhatian khusus sebagai langkah menjaga transparansi dan akuntabilitas IKJ kepada publik;
- b. bahwa akhir masa tugas Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas Lembaga Pengawas Internal - Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) Periode 2022 – 2024 berakhir pada 10 Oktober 2024, dan dianggap perlu untuk dilakukan perpanjangan hingga akhir Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 374/E/0/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;

6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 790 Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
7. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
9. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 038 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Kesenian Jakarta.
10. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 047 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta;
11. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 054/SKY/YSBJ/X/2020 tentang Pengangkatan Dr. Indah Tjahjawulan, M.Sn. sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2020 – 2024;
12. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 088/D.09/R/VIII/2022 tentang Pembentukan dan Pendirian Lembaga Pengawas Internal – Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA NOMOR 109/D.09/R/X/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOORDINATOR PENGAWAS LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL - INSTITUT KESENIAN JAKARTA (LPI – IKJ) PERIODE 2022 – 2024**
- KESATU :** Mengubah Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 109/D.09/R/X/2022 tentang Masa Jabatan Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas pada Lembaga Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Institut Kesenian Jakarta.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Institut Kesenian Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 6 MEI 2024

**REKTOR,**

Institut Kesenian Jakarta
Dr. INDAH TJAHJAWULAN, M.Sn.

Tembusan Yth.:

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Ketua Senat IKJ
3. Wakil Rektor
4. Ketua Senat – Sekolah Pascasarjana dan Fakultas
5. Dekan dan Wakil Dekan - Fakultas
6. Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Ketua Program Studi
9. Kabag. dan Kasubbag.
10. Kepala UPT Kerja Sama dan Komunikasi
11. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 055/D.09/R/V/2024

TANGGAL : 6 MEI 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA NOMOR 109/D.09/R/X/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOORDINATOR PENGAWAS LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL - INSTITUT KESENIAN JAKARTA (LPI – IKJ) PERIODE 2022 – 2024

NO	NAMA	JABATAN	AKHIR MASA JABATAN	
			LAMA	BARU
1	Dionisius Bowo P., M.Sn.	Ketua Lembaga Pengawas Internal	10 Oktober 2024	31 Desember 2024
2	Baptias Eko Rahayu, M.Sn.	Sekretaris Lembaga Pengawas Internal	10 Oktober 2024	31 Desember 2024
3	Dianthus L. Pattiasina, M.Sn.	Koordinator Pengawas Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan	10 Oktober 2024	31 Desember 2024
4	Siti Turmini Kusniah RZ., M.Sn.	Koordinator Pengawas Bidang Keuangan dan Aset	10 Oktober 2024	31 Desember 2024
5	Ashari, M.Sn.	Koordinator Pengawas Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	10 Oktober 2024	31 Desember 2024

Jakarta, 6 Mei 2024

Rektor,



Institut
Kesenian
Jakarta

Dr. Indah Tjahjawan, M.Sn.